



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MUNGKID

JALAN SOEKARNO HATTA NO. 09

KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

Nomor 88 /Pid/C/2016/PN.Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri MUNGKID yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara ;

1. Nama Lengkap : HERI HARYANTO Bin DARNO
Tempat Lahir : Magelang
Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun / 29 Januari 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Candi Sari Rt.001, Rw.008, Ds. Mranggen, Kec. Srumbung, Kab. Magelang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
2. Nama Lengkap : SUPRIYANTO Bin SUPRAT
Tempat Lahir : Magelang
Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun / 08 Juli 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Jengglik Rt.004, Rw.007, Ds. Ngablak, Kec. Srumbung, Kab. Magelang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
3. Nama Lengkap : SUTARNO Bin PONI
Tempat Lahir : Magelang
Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun / 23 Desember 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Ngepos Rt.002, Rw.013, Ds/Kec. Srumbung, Kab. Magelang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Para Terdakwa tidak pernah dihukum

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama : IMRON ROSYADI, SH Hakim

Nama : TOTOK MUJIYANA Panitera Pengganti

Hakim memerintahkan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Uraian Singkat Kejadian yang didudukkan sebagai dakwaan dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Terdakwa dan atas hal tersebut diatas ternyata hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan yang ditujukan kepadanya dan mengakui dakwaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
b. Keterangan saksi MARYANTO, saksi ARIF BUDIO adalah benar sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian untuk putusan maka sidang dibuka untuk umum lalu Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri MUNGKID telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa HERI HARTANTO Bin DARNO, Dkk ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi MARYANTO, saksi ARIF BUDIO yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 13 Ayat (1) jo pasal 19 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HERI HARTANTO Bin DARNO, terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPRAT dan Terdakwa SUTARNO Bin PONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Minum Minuman Beralkohol Tanpa Ijin di Muka Umum** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERI HARTANTO Bin DARNO, terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPRAT dan Terdakwa SUTARNO Bin PONI **dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 10 (sepuluh) hari ;**
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) botol anggur merah berisi sekitar 400 ml, 1 (satu) gelas plastik yang digunakan untuk minum, **dirampas untuk dimusnahkan** dan 1 (satu) buah KTP atas nama HERI HARTANTO, 1 (satu) buah KTP an. SUPRIYANTO serta 1 (satu) buah KTP an. SUTARNO **dikembalikan kepada terdakwa** HERI HARTANTO Bin DARNO, terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPRAT dan Terdakwa SUTARNO Bin PONI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membebankan Biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,-
(Seribu Rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh kami IMRON ROSYADI, SH sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **22 Pebruari 2016**, dengan dibantu oleh TOTOK MUJIYANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, dan dihadiri oleh Penyidik, serta di hadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TOTOK MUJIYANA

IMRON ROSYADI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)